



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Penambahan Sub Bidang Kinerja pada Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, perlu merubah kembali atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

10. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 65) ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d ditambah 1 angka yaitu angka 3, sehingga Pasal 6 ayat (1) huruf berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 1. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Aparatur;
 1. Kepala Subbidang Mutasi dan Pensiun;
 2. Kepala Subbidang Kepangkatan dan Pengadaan Aparatur; dan
 3. Kepala Subbidang Jabatan Fungsional.
 - d. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur;
 1. Kepala Subbidang Disiplin;
 2. Kepala Subbidang Kesejahteraan; dan
 3. Kepala Subbidang Kinerja.

- e. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
 - 1. Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Kepala Subbidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Kepala Subbidang Analisis dan Pengembangan Karir.
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampuiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan Bagian Keduabelas A dan disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 51 A, Pasal 51 B, Pasal 51 C dan Pasal 51 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas A
Kepala Subbidang Kinerja
Pasal 51 A

Kepala Subbidang Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Kinerja.

Pasal 51 B

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 A, Kepala Subbidang Kinerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang kinerja;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang kinerja;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kinerja;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kinerja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang kinerja yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 51 C

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbidang Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja di bidang kinerja berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara baik dan benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup subbidang kinerja yang ada untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan penilaian evaluasi kinerja, mengembangkan sistem penilaian kinerja dan standar kinerja Aparatur, melaksanakan fasilitasi penyelesaian administrasi penandatanganan dan penilaian kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, melakukan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; dan

- f. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang kinerja sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang kinerja yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 51 D

Ruang lingkup tugas Subbidang Kinerja meliputi proses administrasi pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara, pengembangan sistem penilaian kinerja dan standar kinerja Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan fasilitasi penyelesaian administrasi penandatanganan dan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 103